

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Putusan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak, sedangkan pernyataan hakim yang diucapkan diluar persidangan bukan merupakan putusan walaupun ditujukan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan sesungguhnya merupakan kehendak para pihak yang berperkara sebagai akibat ketidakmampuannya untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang terjadi.¹ Pada umumnya dalam suatu putusan Hakim memuat beberapa macam putusan, atau dengan lain perkataan merupakan penggabungan dari putusan *declaratoir* dan putusan *constitutif* atau penggabungan antara putusan *declaratoir* dengan putusan *condemnatoir*.²

Putusan Hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, dapat pula gugatan itu dikabulkan untuk sebagian. Oleh karena gugatan dikabulkan, untuk sebagian saja, maka gugatan harus ditolak atau dalam bab-bab tertentu dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (selanjutnya disebut N.O).³

Pihak yang berkepentingan mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara tertulis maupun secara lisan. Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh pengugat merupakan dasar apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

¹Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang: Setara Press, 2013, Hlm 170.

²Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, Hlm 110.

³M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Hlm 50.

yang biasa disingkat NO. Yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi (posita)*, dan *petitum* atau tuntutan.⁴

Meskipun dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglement* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui : S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (*Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv dalam menyusun surat gugatannya. Dengan demikian, surat gugatan yang diajukan ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan secara sistematis.⁵

Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup.⁶ Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya,

.Salah satu contoh gugatan yang *dictumnya Niet Onvankelijke Verklaard* perkara dengan putusan No. 234/Pdt.G/2015/PN.Sby. Tentang duduk perkaranya

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta : 2006, hlm 54

⁵Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004.

⁶*Ibid.* hlm 53

bahwa, penggugat dan tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 juli 2003, dengan Akta Kutipan Perkawinan Nomor : 899/WNI.2003, bahwa dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang pertama anak laki-laki bernama : Jason Saputra dan anak kedua seorang perempuan bernama : Chelsa Cherissa, bahwa dalam perjalanannya ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kandas sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut : Nomor : 628/Pdt.G/2010/PN.Sby. Jo Nomor : 433/PT.SBY. Jo Nomor:

2187/K/PDT/2012, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagai gono-gini yang diketahui oleh Penggugat, yang saat ini diajukan sedangkan tidak diketahui oleh Penggugat diduga masih banyak, karena Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan dan perolehan harta benda selama perkawinan. Hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan batas-batas yang disengketakan. Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun dalam prakteknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan dictum putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Salah satu contoh gugatan ditolak dalam putusan perdata nomor.583/Pdt.G/2015/PN.Sby.yang duduk perkaranya yaitu bahwa pada awalnya Penggugat telah melakukan perjanjian dengan Tergugat pada hari selasa tanggal delapan bulan juli tahun dua ribu delapan (08-07-2008) yang berkaitan dengan pengurusan penerbitan Sertifikat dan menyelesaikan sengketa tanah tambak;

pengurusan penerbitan Sertifikat dan menyelesaikan sengketa tanah tambak untuk segala biaya yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat termasuk pajak waris, pajak balik nama; Tergugat bersedia mengeluarkan semua biaya untuk menangani perkara persil yang diurus Penggugat sampai tuntas termasuk memberi kompensasi pada semua ahli waris Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); kompensasi yang akan diterima Tergugat dari Penggugat atas biaya yang dikeluarkan Tergugat untuk pengurusan penerbitan Sertifikat dan menyelesaikan sengketa tanah sebesar 50% : 50%; Penggugat merasa dalam perjalanan pengurusan penerbitan Sertifikat dalam menyelesaikan sengketa tanah tambak adanya perbuatan Tergugat yang melebihi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam isi dan materi perjanjian, maupun adanya perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan yang diperjanjikan sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil. Dalam putusan tersebut hakim menolak gugatan tersebut karena tidak ada saksi dan alat bukti untuk memperkuat tuntutananya terhadap Tergugat. Jika dilihat dari 2 putusan diatas apakah perbedaan gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dan gugatan yang ditolak karena di dalam HIR:

Pasal 185 HIR (1) “Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitaan persidangan. (2) Kedua belah pihak dapat meminta supaya diberikan kepada masing-masing salinan yang sah dari peringatan yang demikian dengan membayarnya sendiri”.⁷

Pasal 185 HIR tidak menjelaskan adanya gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dan gugatan yang ditolak secara khusus hanya menjelaskan macam-macam keputusan hakim hal tersebut mengakibatkan adanya keaburan tentang pengaturan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dan putusan yang ditolak. Begitu juga Di dalam UU No.48

⁷Soesilo, *RIB / HIR*, Politeia Bogor : 1995, Hlm 137

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1) yang berbunyi”
Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Tidak adanya pengaturan yang khusus membahas tentang putusan N.O dan putusan yang ditolak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka perumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi kriteria yuridis putusan yang menyatakan gugatan *Niet Onvankelijke Verklaard* dalam putusan No. 234/Pdt.G/2015/PN.Sby dan putusan No. 10/Pdt.G/2016/PN.Kbm serta putusan yang menyatakan gugatan ditolak dalam putusan No. 583/Pdt.G/2015/PN.Sby dan putusan No. 29/Pdt.G/2015/PN.Kds?
2. Apakah akibat hukum jika suatu putusan menyatakan gugatan *Niet Onvankelijke Verklaard* dan jika suatu putusan menyatakan gugatan ditolak oleh Hakim Pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas , maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih jelas kriteria yuridis putusan yang menyatakan gugatan (N.O) dalam putusan No. 234/Pdt.G/2015/PN.Sby dan putusan No. 10/Pdt.G/2016/PN.Kbm serta putusan yang menyatakan gugatan ditolak dalam putusan No. 583/Pdt.G/2015/PN.Sby dan putusan No. 29/Pdt.G/2015/PN.Kds
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan yang dinyatakan N.O dan putusan yang dinyatakan ditolak oleh hakim pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- 1) Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O) dan putusan yang ditolak.
- 2) Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan motivasi dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian

Dalam menulis skripsi ini, ditemukan sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan yang fokus kajiannya berbeda, diantaranya sebagai berikut:

Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.Skripsi(Andi Mekasari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014)	Tinjauan Terhadap Gugatan Tidak Diterima (NIET ONT VAN KELIJKVERKLAARD) Dalam Perkara Perlawanan Eksekusi (Studi Kasus Putusan No.09/Pdt.Plw/2011/PN.S idrap)	1.Bagaimana pelaksanaan penjatuhan putusan dengan amar gugatan tidak diterima (<i>Niet Onvanklijke Verklaard</i>) terhadap perkara perlawanan eksekusi (Putusan No.09/Pdt.Plw/2011/ PN. Sidrap) di Pengadilan Negeri Sidrap? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan dengan amar gugatan tidak diterima (<i>Niet Ont van kelijk ver klaard</i>) terhadap perkara perlawanan eksekusi (Putusan No.	1. Metode penelitian pustaka (Library Research) 2.Metode penelitian lapangan (Field Research)

		09/Pdt.Plw/2011/PN. Sidrap)?	
2.Skripsi (Dwi Kantiningsih E1A009239 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Puewokerto 2015)	Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Gugat Cerai (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Jambi)	1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara gugat cerai pada putusan Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Jambi ? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap gugatan yang tidak dapat diterima dalam perkara gugat cerai pada putusan Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Jambi ?	Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Analitis (Analytical Approach).
3.Arsyiar Tiarja B 111 07 115 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2014	Analisis Putusan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No.1345/Pdt.G/2012/PA. MKS)	1. Bagaimanakah Bentuk kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di pengadilan agama Makassar? 2. Alasan Penggugat Mengajukan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2012/PA Mks ?	Populasi (pihak Pengadilan Agama Makassar selaku pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara yang diteliti oleh penulis) dan Sample (meliputi Hakim pada Pengadilan Agama Makassar yang diharapkan mampu memberikan informasi maupun keterangan kepada penulis mengenai kumulasi gugatan)

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini yang diangkat dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada pembahasan yang secara khusus mengenai putusan *niet ontvankelijke verklaard* dan putusan ditolak dalam hukum acara perdata dengan memaparkan pengaturan tentang putusan *niet onvankelijke verklaard* dan putusan ditolak serta kriteria yuridis suatu putusan yang menyatakan gugatan N.O dan putusan yang menyatakan gugatan ditolak serta akibat hukum jika suatu putusan dinyatakan N.O dan putusan yang dinyatakan ditolak oleh hakim pengadilan. Pada penelitian sebelumnya pembahasan cenderung fokus pada pelaksanaan penjatuhan putusan dengan amar gugatan tidak diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) terhadap perkara perlawanan eksekusi, dasar pertimbangan hakim dalam putusan dengan amar gugatan tidak diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*) terhadap perkara perlawanan eksekusi ,pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima dalam perkara gugat cerai, akibat hukum terhadap gugatan yang tidak dapat diterima dalam perkara gugat cerai dan kumulasi gugatasn dalam perkara perceraian.

1.6 MetodePenelitian

1.6.1 JenisPenelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hokum ini adalah menggunakan jenis penelitian hokum normatif ,yaitu penelitian hokum yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka dan data sekunder lain. Penelitian ini dipilih untuk menemukan aturan hokum, prinsip-prinsip hokum, maupun doktrin-doktrin hokum guna menjawab isu hokum yang dihadapi dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini didasarkan pada putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* dan putusan yang ditolak dalam suatu perkara perdata

(putusan nomor 234/Pdt.G/2015/PN.Sby.dan putusan nomor 583/Pdt.G/2015/PN.SBY)dengan pertauran perundang-undangan yang ada, putusan pengadilan, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa” *Pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.*⁸Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkaityang digunakan untuk melakukan identifikasi konsep dan asas hukum dalam perundang-undangan yang berlaku guna menganalisis, permasalahan kriteria putusan *niet onvankelijke verklaard* dan putusan yang menyatakan gugatan ditolak dalam perkara perdata serta akibat hukum putusan yang menyatakan gugatan *niet onvankelijke verklaard* dan putusan yang menyatakan gugatan ditolak sehingga permasalahan tersebut akan terpecahkan.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini akan menggunakan bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif karena secara normatif-formil, materi hukumnya mempunyai otoritas sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005, Hlm133.

1. Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, Pasal 178 HIR, Pasal 185 HIR
2. Pasal 50 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1979

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi hasil penelitian sebelumnya dalam berbagai tulisan di jurnal dan teori serta pendapat para ahli hukum di berbagai buku referensi, artikel/paper/makalah/karya tulis ilmiah lainnya yang mengkaji tentang putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* dan putusan yang ditolak.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum yang menggunakan logika deduktif yaitu penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, yakni dari hal-hal yang berkaitan dengan putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* dan putusan yang ditolak dalam suatu hukum acara perdata.